

Presiden Prabowo Dapat Ancaman Pembunuhan, Kerusuhan Bisa Terjadi

Category: Nasional, News

written by Redaksi | 30/03/2025



ORINEWS.id – Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai ancaman pembunuhan terhadap Presiden [Prabowo Subianto](#) dari netizen di X merupakan tindakan kriminal.

Iwan juga menyebut ancaman itu bisa berdampak luas terhadap stabilitas [Politik](#) nasional.

“Bisa memicu kerusuhan, terutama jika ancaman tersebut dianggap serius,” kata Iwan, Sabtu (29/3).

Menurut Iwan, pelaku yang mengancam membunuh Presiden [Prabowo Subianto](#) bisa dijerat beberapa pasal.

Di antaranya ialah Pasal 218 KUHP tentang Penghinaan Terhadap Presiden, Pasal 27 ayat tiga dan Pasal 28 ayat dua UU ITE tentang Penyebaran Ujaran Kebencian dan Ancaman Kekerasan.

Selain itu, pelaku juga bisa dijerat Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan Melawan Penguasa dan Pasal 369 KUHP tentang Pengancaman.

Menurut Iwan, ancaman pembunuhan terhadap Presiden Prabowo harus disikapi serius.

“Langkah ini harus dilakukan agar tidak melebar menjadi krisis politik yang lebih besar,” kata Iwan.

Iwan menjelaskan penghasutan bisa terus berlanjut jika ancaman pembunuhan terhadap Prabowo dibiarkan.

“Bahkan, bisa menggiring orang-orang yang sedang frustrasi untuk melakukan tindakan yang lebih ekstrem,” ujar Iwan.